

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Stewardship Theory

Stewardship Theory pertama kali dicetuskan oleh Donaldson dan Davis 1991. Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori *stewardship* mempunyai akar psikologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* akan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika pemilik dan *steward* tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Hal tersebut karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Donaldson, dan Davis, 1991).

Stewardship theory dapat dipahami dalam pembiayaan lembaga perbankan syariah. Bank syariah sebagai *principal* mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah (Riyadi dan Yulianto, 2014). Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat diawal akad pembiayaan. Sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh

keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga kinerja keuangan dari bank syariah akan meningkat (Nizar dan Anwar, 2015).

2. Resource Based Theory (RBT)

Resource based theory dipelopori oleh Penrose (1959), yang mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan bersifat heterogen dan memiliki karakter khusus dan unik bagi setiap perusahaan. RBT menyatakan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing dan mampu mengarahkan perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. *Resource* yang berharga dan langka dapat diarahkan untuk menciptakan keunggulan bersaing, sehingga *resources* yang dimiliki mampu bertahan lama dan tidak mudah ditiru, ditransfer atau digantikan (Ulum, 2017).

Resource Based Theory adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen strategis dan keunggulan kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul. Dalam *Resource Based Theory* diungkapkan bahwa sumber daya perusahaan adalah heterogen, tidak homogen, jasa produktif yang tersedia berasal dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan (Devi, dkk, 2017)

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan atau penyaluran dana yang biasanya diukur dengan beberapa indikator, salah satunya adalah menggunakan rasio profitabilitas (Jumingan, 2005). Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam ruang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2011).

Indikator pengukuran rasio profitabilitas menurut (Hanafi dan Halim, 2016), yaitu :

1) *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. ROA juga sering disebut dengan *return on investment (ROI)* (Hanafi dan Abdul, 2016). *Return*

on asset mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku (Prastowo dan Rifka, 2002).

2) *Profit Margin on Sales*

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba rugi (baris paling akhir. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. *Profit Margin* yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisien manajemen (Hanafi dan Abdul, 2016).

3) *Return on Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak

memperhitungkan dividen maupun *capital gain* untuk pemegang saham. Karena rasio ini bukan mengukur *return* pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat *leverage* keuangan perusahaan (Hanafi dan Abdul, 2016).

4. Pembiayaan Murabahah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah) (Karim, 2011). Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada

pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad (Nurhayati dan Wasilah, 2012)

Dalam poses pembayaran, *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan (Muhammad dan Dwi, 2009).

5. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah merupakan kerja sama usaha antara pihak bank syariah dan pihak yang membutuhkan dana atau modal untuk meningkatkan volume usahanya. Kerja sama usaha bank syariah dengan nasabah merupakan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan atas hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh bank syariah atas pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan bagi hasil ini dibedakan menjadi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Ismail, 2014).

1) Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana. (Nurhayati dan Wasilah, 2012).

2) Akad *Musyarakah*

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus

kepada mitra lain. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas (Nurhayati dan Wasilah, 2012).

6. Intellectual Capital (IC)

Sebagai sebuah konsep, *intellectual capital* merujuk pada modal-modal non fisik atau modal tidak berwujud (*intangible assets*) atau tidak kasat mata (*invisible*) yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan. Pada PSAK No. 19 sebelum revisi, dinyatakan bahwa berdasarkan eksistensinya aktiva tak berwujud dikelompokkan dalam 2 kategori: yaitu aktiva tak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh ketentuan tertentu, misalnya hak paten, hak cipta, hak sewa, *franchise* yang terbatas, lisensi, dan aktiva tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas dan tidak dapat dipastikan masa berakhirnya, seperti merek dagang, proses dan formula rahasia, *perpeptual francise* dan *goodwill* (IAI, 2002).

Sedangkan edisi revisi IAI (2009), asset tidak berwujud adalah asset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya untuk tujuan administratif. Perusahaan sering kali mengeluarkan sumber daya untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara, atau memperkuat sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan

implementasi system atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk atau *human names*).

Menurut Stewart (1998) *intellectual capital* adalah jumlah dari segala sesuatu yang ada di perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk berkompetisi di pasar, meliputi *intellectual* material seperti pengetahuan, informasi, pengalaman, dan *intellectual property* yang dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan. Sedangkan Bontis (1998) mengakui bahwa IC adalah *elusive*, namun ketika IC dapat ditemukan dan “dieksploitasi”, maka ia akan menjadi sumber daya baru bagi organisasi untuk dapat memenangkan persaingan. Terdapat beberapa komponen *intellectual capital*, yaitu:

a. *Value Added*

Value Added (VA) adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (*value creation*).

b. *Capital Employed*

Capital Employed (CE), yang dalam hal ini disebut dengan VACA. VACA adalah indikator untuk *Value Added* (VA) yang diciptakan oleh satu unit dari *physical capital*. Public (2000) mengasumsikan bahwa jika 1 (satu) unit dari CE menghasilkan *return* yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam

memanfaatkan *capital employed*-nya. Dengan demikian, pemanfaatan CE yang baik merupakan bagian dari *intellectual capital* perusahaan.

c. *Human Capital*

Human Capital (HC) atau *Value Added Human Capital* (VAHU) menunjukkan berapa banyak *Value Added* (VA) dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai didalam perusahaan.

d. *Structural Capital*

Structural Capital (SC) atau *Structural Capital Coefficient* (STVA), yang menunjukkan kontribusi *Structural Capital* (SC) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HC, ia dependen terhadap *value creation*. Artinya, semakin besar kontribusi HC dalam *value creation*, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut (Ulum, 2017).

7. iB-VAIC (*Islamic Banking-Value Added Intellectual Coefficient*)

VAICTM di konstruksi oleh Public (2000) untuk menilai kinerja IC pada perusahaan konvensional (*private sector, profit motive, non syariah*). Akun-akun yang digunakan dalam menghitung kinerja *intellectual capital*

dengan VAICTM adalah akun-akun yang lazim pada perusahaan konvensional. VAICTM (*Value Added Intellectual Capital*) merupakan instrumen untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena dikonstruksikan dari akun-akun dalam laporan keuangan. Ulum (2013) dalam penelitiannya memformulasikan model penilaian kinerja *intellectual capital* untuk perbankan syariah yang dinamakan iB_VAICTM (*Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient*) merupakan modifikasi dari model yang telah ada yaitu VAICTM. VAICTM di desain untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan dengan jenis transaksi yang umum. Sementara perbankan syariah memiliki jenis transaksi sendiri yang relatif berbeda dari bank umum konvensional.

Perhitungan *Intellectual Capital* dengan metode iB_VAICTM diukur dengan *Value Added* (VA) yang terbentuk dari penjumlahan *Capital Employed* (iB_VACA), *Human Capital* (iB_VAHU), dan *Structural Capital* (iB_STVA). Pengukuran *Intellectual Capital* yang di presentasikan dengan iB_VA.

8. *Non Performing Financing (NPF)*

Kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kinerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas

penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan baik. Segala kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Muhammad, 2014).

Non Performing Loan (NPL) atau dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat tertagih. Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF atau NPL merupakan kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Ismail, 2014).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat

risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank (Lemiyana dan Indah, 2016).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Agza dan Darwanto (2017)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. • Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. • Biaya transaksi bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
2.	Almunawwaroh dan Rina (2018)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: <i>CAR</i> , <i>Non performing finance</i> , dan FDR	<ul style="list-style-type: none"> • <i>CAR</i> dan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. • FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas
3.	Amin, dkk (2018)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil berpengaruh Positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas • NPF dan FDR memiliki

		<p>Independen: Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR)</p>	<p>pengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> •
4.	Azhar dan Arim (2016)	<p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p> <p>Variabel Independen: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, <i>Non Performing finance</i> (NPF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. • NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
5.	Budihariyanto, dkk (2018)	<p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p> <p>Variabel Independen: Pembiayaan (Bagi Hasil Dan Jual Beli), <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR), Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap ROA. • Pembiayaan Jual beli berpengaruh positif terhadap ROA. • FDR berpengaruh positif terhadap ROA. • NPF berpengaruh negative terhadap ROA.

6.	Endri (2016)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: <i>Intellectual capital</i>	<ul style="list-style-type: none"> • iB-VACA berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. • iB-VAHU dan iB-STVA berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
7.	Faradilla, dkk (2017)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Istishna</i>, pembiayaan <i>Ijarah</i>, dan pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
8.	Fitriyani, dkk (2019)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas • Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas • NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
9.	Nizar dan Anwar (2015)	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan bagi

		Variabel Independen: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, <i>Intellectual Capital</i>	hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. <ul style="list-style-type: none"> • Modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
10.	Nurfajri dan Toni (2019)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> , Dan <i>Ijarah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas • <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas • <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
11.	Puspitosari (2016)	Variabel Dependen: <i>Return on asset</i> (ROA) Variabel Independen: Modal Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • VACA, VAHU, dan STVA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan
12.	Riyadi dan Agung (2014)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, <i>Financing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. • FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. NPF tidak berpengaruh terhadap

		<i>to Deposit Ratio</i> (FDR), dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	profitabilitas
13.	Rosiana, dkk (2019)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, <i>Non Performing Finance</i> (NPF), Inflasi, dan Kurs	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh terhadap ROA • Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap ROA. • NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Inflasi dan kurs tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas
14.	Sari dan Mulyo (2017)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Net Operating Margin</i> , <i>Financing to Deposit Ratio</i> , <i>Non Performing Financing</i> , dan Pembiayaan Bagi Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • CAR, NOM, dan FDR, berpengaruh positif terhadap profitabilitas. • NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pembiayaan Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
15.	Setiawan dan Astiwi (2016)	Variabel Dependen: Profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • DPK berpengaruh positif signifikan terhadap

		Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	profitabilitas. <ul style="list-style-type: none"> • CAR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. • NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
16.	Silvia dan Ida (2018)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: <i>Intellectual Capital</i>	<ul style="list-style-type: none"> • VACA dan VAHU berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas • STVA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas
17.	Sudiyatmoko (2018)	Variabel Dependen: ROA, NPF Variabel Independen: <i>Intellectual Capital</i>	<ul style="list-style-type: none"> • VAHU berpengaruh positif terhadap ROA • STVA berpengaruh positif terhadap ROA • VACA berpengaruh positif terhadap ROA
18.	Sudarsono (2017)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • DPK, TBH, FDR berpengaruh negatif terhadap tingkat ROA • FIN dan BOPO berpengaruh positif terhadap ROA • SBIS dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA
19.	Sunardi (2017)	Variabel Dependen: Profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • iB_VACA berpengaruh negatif dan tidak signifikan


		Variabel Independen: <i>Intelectual Capital</i>	terhadap ROA <ul style="list-style-type: none"> • iB_VAHU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA • iB_STVA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA
20.	Yulius dan Ade (2019)	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian landasan teori diatas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka kajian yang akan digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Perumusan Hipotesis

1. Hubungan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah, pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan *murabahah* akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan. Dari pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, akan diperoleh *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tangguhan.

Margin yang diterima akan menjadi semakin tinggi jika pembayaran dilakukan secara tangguh dalam jangka waktu yang panjang. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tunai, *margin* yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dari *margin* yang didapat, maka profit pada bank umum syariah akan semakin meningkat (Nurfajri dan Priyanto, 2019).

Hubungan pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan juga di perkuat dengan *stewardship theory*. Didalam teori ini diharapkan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat diawal akad pembiayaan. Sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga kinerja keuangan dari bank syariah akan meningkat. Menurut teori ini pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah (Hasanah, 2015).

Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradilla, dkk (2017), Agza dan Darwanto (2017) yang membuktikan secara empiris bahwa pembiayaan *murabahah* dan kinerja keuangan yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) mempunyai pengaruh positif. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri dan Toni

(2019) yang juga menunjukkan hubungan positif antara pembiayaan *murabahah* dengan kinerja keuangan.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

H1 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

2. Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Pembiayaan bagi hasil merupakan produk lain dari perbankan syariah yang sama halnya dengan pembiayaan jual beli. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Sejalan dengan teori *stewardship*, pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Apabila pembiayaan bagi hasil meningkat maka profitabilitas

meningkat karena pembiayaan bagi hasil yang sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih bank umum syariah (Hasanah, 2015).

Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Haryanto (2017), dan Budihariyanto, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amin (2018), yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H2 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

3. Hubungan *Capital Employed* (iB_VACA) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Resource based theory (RBT) menjelaskan kondisi sumber daya yang unggul dalam suatu perusahaan dapat membuat penerapan berbagai strategi bisnis berjalan dengan baik. Pengelolaan sumber daya yang baik dalam hal ini salah satunya adalah *capital employed* dapat menciptakan *value added* yang berguna untuk perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, perusahaan tersebut (Devi, dkk. 2017).

Capital Employed (iB_VACA) menjelaskan seberapa mampu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang berupa *capital employed*. Modal yang digunakan adalah nilai aset yang ikut andil dalam memperoleh pendapatan maka pemanfaatannya secara efisien akan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Semakin baik *capital employed* suatu perusahaan maka akan semakin baik kinerja keuangannya (Wahyuni & Pujiharto, 2016).

Puspitosari (2016), Sudyatmoko (2018), Silvia dan Maftukhah (2018) juga membuktikan bahwa VACA memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *capital employed* perbankan syariah, maka akan semakin tinggi pula ROA yang dapat dicapai.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

H3 : iB_VACA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

4. Hubungan *Human Capital* (iB_VAHU) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Dalam *Resourch Based Theory* (RBT) terdapat asumsi dimana perusahaan dapat bersaing secara kompetitif apabila perusahaan tersebut dapat mengelola dan menggunakan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketika sumber daya dikelola secara efektif

dan efisien maka dapat mendorong peningkatan kinerja bagi perusahaan (Hadiwijaya dan Rohman, 2013).

Human Capital (iB_VAHU) menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia berupa keterampilan, pengetahuan dan kompetensi unggul yang mendukung peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah. *Human Capital* dalam perbankan syariah adalah hal yang penting karena karyawan diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan konvensional. Karyawan pada perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang baik tentang syariah, karena akan meningkatkan kredibilitas dan reputasi perbankan syariah di pasar perbankan nasional Indonesia (Priastuti, 2018).

Puspitosari (2016) dan Sunardi (2017) membuktikan bahwa iB_VAHU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang diprosikan dengan *return on asset*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Endri (2018) yang menunjukkan bahwa iB_VAHU memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

H4 : iB_VAHU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

5. Hubungan *Structural Capital* (iB_STVA) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan pendekatan *Resource Based Theory* (RBT) apabila *intellectual capital* dapat dimaksimalkan oleh perusahaan akan memiliki suatu nilai tambah yang dapat memberikan suatu karakteristik. Dimana manajemen yang mampu mengelola *structural capital* dengan baik akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Prasetya dan Mutmainah, 2011).

Structural Capital (iB_STVA) menjelaskan modal perusahaan yang diperlukan untuk melakukan proses rutinitas perusahaan dalam menciptakan kinerja yang optimal. *Structural capital* menyediakan lingkungan yang memungkinkan organisasi menciptakan dan memandaatkan pengetahuan. *Structural capital* yaitu operasi, prosedur dan proses dari manajemen pengetahuan mendorong penciptaan nilai dan pada akhirnya akan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Priastuti, 2018).

Teori tersebut didukung oleh penelitian Endri (2018) dan Sunardi (2017) yang menyatakan bahwa iB_STVA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA). Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitosari (2016) yang membuktikan bahwa iB_STVA berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA).

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

H5 : iB_STVA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

6. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

NPF mencerminkan besarnya kredit bermasalah yang ada di bank. Besarnya kredit bermasalah menimbulkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* dari kredit yang diberikan. Besarnya kredit bermasalah yang dihadapi, bank dengan prinsip kehati-hatiannya akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaannya. Kecenderungan mengurangi pembiayaan untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada periode selanjutnya yang tentunya akan berpengaruh pada penurunan *Return On Asset* (ROA) (Setiawan dan Astiwi, 2016).

Sejalan dengan teori *stewardship*, ketika bank umum syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah diharapkan *steward* sebagai pihak yang dipercaya oleh *principal* dapat mengelolah dana yang diberikan secara ideal. Serta mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana *principal*

dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Penelitian menunjukkan hubungan negatif antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi NPF maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya profitabilitas yang didapat oleh bank syariah. Teori tersebut didukung oleh penelitian Setiawan dan Astiwi (2016), Azhar dan Arim (2016), Almunawwaroh dan Marlina (2018) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis keenam penelitian ini adalah:

H6 : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah